



**P U T U S A N**

**Nomor 248/Pdt.G/2014/PA Plp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Sales Cosmetik, bertempat tinggal di Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Meubel, bertempat tinggal di Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 17 Juli 2014, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, pada register Nomor 248/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 17 Juli 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Ahad tanggal 19 Juli 2009 M., bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1430 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 185/22/VII/2009, tertanggal 21 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota

Hal 1 dari 9 Hal. Put. No. 248/Pdt.G/2014/PA Plp.



Palopo selama 3 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai seorang anak, umur 4 tahun 6 bulan yang dipelihara oleh Tergugat.

3 Bahwa sejak bulan Juni 2012 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh

- Tergugat sering main judi
- Tergugat sering minum-minuman keras
- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, kalau diberikan itupun dia minta kembali.

4 Bahwa pada bulan Oktober 2012, terjadi lagi cekcok di sebabkan Penggugat mengajak Tergugat untuk kontrak rumah namun Tergugat marah dan memukul Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 9 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

5 Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yang membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, sedangkan Tergugat tidak mau menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat dan Penggugat sendiri yang membiayai anak tersebut, sehingga Penggugat memohon agar hak asuh anak jatuh ke tangan Penggugat.

6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7 Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
- 3 Menetapkan hak asuh anak jatuh ketangan Penggugat.
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan dan Kecamatan Wara Kota Palopo serta Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.
- 5 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A Surat :

- Satu lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 185/22/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, bukti ( P ).

B. Saksi :

Hal 3 dari 9 Hal. Put. No. 248/Pdt.G/2014/PA Plp.



**I. Saksi I**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kota Palopo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai saudara sepupu dan tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dengan bertempat tinggal di Songka, Kota Palopo dan dikaruniai seorang anak yang saat ini bersama orangtua Tergugat.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lamanya dan sampai saat ini tidak pernah bersama lagi disebabkan karena Tergugat sering main judi dan minum-minuman keras serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan hal tersebut yang selalu menyebabkan cekcok antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat.
- Bahwa sudah pernah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

**II. Saksi II**, umur 23 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Finansial, bertempat tinggal di Kota Palopo, dibawah sumpahnya menurut agama Kristen Protestan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini bersama orangtua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lamanya dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang disebabkan karena Tergugat sering main judi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan hal tersebut yang selalu mengakibatkan cekcok antara Penggugat dengan Tergugat.



- Bahwa sudah diupayakan dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersama Tergugat.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan mengajukan sangkalan atas dalil-dalil gugatan Penggugat namun majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk itu Penggugat mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang telah disumpah menurut tata cara agama dan keyakinannya masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P, yang berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan

Hal 5 dari 9 Hal. Put. No. 248/Pdt.G/2014/PA Plp.



yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah berdasar hukum dan patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi dapat disimpulkan bahwa dalam pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dipelihara oleh orang tua Tergugat, namun saat ini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar satu tahun lamanya karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering main judi, minum-minuman keras dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sampai saat ini.

Menimbang, bahwa walaupun telah diupayakan oleh pihak keluarga untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat di atas, majelis hakim memandang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena terbukti pecahnya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sikap Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat di hubungan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan orangtua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lamanya disebabkan oleh Tergugat yang sering main judi, minum-minuman keras dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersama Tergugat.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam posita angka (5) dan petitum angka (3) dimana Penggugat menuntut tentang hak asuh anak, namun didepan persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti tentang hak asuh anak maka untuk tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/IX/2002, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Pergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku pendaftaran thalak.

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7

Hal 7 dari 9 Hal. Put. No. 248/Pdt.G/2014/PA Plp.



Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan dan Kecamatan Wara, Kota Palopo, serta Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1435 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Asmawati Sarib, S.Ag. dan Adriansyah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haruddin Timung, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd

Asmawati Sarib, S.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd





Adriansyah, S.HI.

Panitera pengganti,

Ttd

Haruddin Timung, S. HI.

Rincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,00
• ATK Perkara	Rp. 50.000,00
• Panggilan	Rp. 150.000,00
• Redaksi	Rp. 5.000,00
• <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. A. Burhan, S.H.